

## BAB II

### KONDISI UMUM BNI SYARI'AH CABANG SEMARANG

#### 2.1. Sejarah Berdirinya BNI Syari'ah

Bank merupakan suatu Lembaga Keuangan yang berfungsi sebagai *financial intremediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Bank merupakan institusi yang amat penting peranannya dalam masyarakat, di mana bank adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat (*funding*), di mana bank menerima simpanan dari masyarakat (*to receive deposits*) dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan dan kemudian mengembalikannya lagi pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (*landing*).

Adapun salah satu bank yang berfungsi sebagai *financial intermediary* adalah Bank Negara Indonesia (BNI). Bank BNI ini didirikan pada tahun 1946, selang satu tahun kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu BNI berperan sebagai *bank sentral* yang bertanggung jawab dalam menerbitkan dan mengelola mata uang rupiah. Dalam perkembangannya BNI tercatat telah mengalami perkembangan yang pesat hingga akhirnya BNI berubah status menjadi *bank komersial* pada tahun 1986. dengan fokus pelayanan pada sektor industri, BNI secara bertahap memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan menjadi salah satu bank pemerintah yang terkemuka.

Dan dengan adanya Peraturan Pemerintah dalam UU No. 7/1992 yang berisikan tentang perbankan yang di dalam Undang –Undang tersebut memperkenalkan sistem Perbankan bagi hasil dan juga ketentuan tentang bank bagi hasil, perbankan syari'ah mulai dikembangkan. Dan perbankan syari'ah lebih serius di kembangkan lagi setelah dikeluarkannya UU No. 10/1998 dan di ikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Dan pada masa awal sebagai peraturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional bank berdasarkan prinsip syari'ah dikeluarkan SK Direksi BI No.32/34.KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 dan kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan No. 6/24/PBI/2004 pada tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

Hal ini menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk Bank Syari'ah. Seperti halnya BNI yang mengoperasionalkan “*dual window banking system*”, hal ini sebagai wujud dengan adanya UU No.10/1998. Salah satu pertimbangan PT BNI memberikan pelayanan perbankan syari'ah adalah, *pertama*: Penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, dan tentunya punya keinginan untuk bermuamalah sesuai *syariat Islam*. *Kedua*: Dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang menjadi landasan utama perbankan syari'ah ini

diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif yang mungkin saja dapat dialami oleh ekonomi Islam di masa mendatang. *Ketiga:* Pada tahun 1997 telah terjadi krisis yang sangat memukul dunia perbankan yang berprinsip bunga, dan ini berdampak pada banyaknya bank- bank yang terancam eksistensinya dan juga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Konvensional, sehingga mendorong Bank Konvensional untuk memiliki bank yang mengutamakan transparansi dalam semua kegiatan dan juga kegiatan yang rasional.

BNI akhirnya membuka Cabang Unit Syari'ah yang di resmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Dr. Bambang Sudibyo yakni pada tanggal 29 April 2000. Hal ini merupakan langkah awal Unit Usaha Syari'ah (USY). Di mana BNI Syari'ah ini akan melakukan usaha pokoknya yaitu memberikan kredit dan jasa- jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dalam perkembangannya, PT BNI Syari'ah membuka Kantor Cabang Syari'ah di Semarang pada tanggal 29 April 2003 yang terletak di Jl. Pandanaran No.102 Semarang, dengan pertimbangan mempunyai lokasi yang strategis karena berada di pusat kota Semarang sehingga memudahkan bagi nasabah.

## **2.2. Visi dan Misi BNI Syari'ah**

BNI Syari'ah mempunyai Visi “menjadi Bank Syari'ah yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga Insya Allah membawa berkah”.


Adapun Misi yang diemban BNI Syari'ah adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
2. Memberikan solusi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syari'ah.
3. Membelikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Memberikan kontribusi positif paa masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

### 2.3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Masing-masing Bidang Kantor

#### Cabang BNI Syari'ah Semarang

Gambar. 1



Sumber: Modul BNI Syari'ah

## 1. Tugas-Tugas Pengurus

### a. Pemimpin Cabang

- 1) Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan
- 2) Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di area wilayah kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- 3) Memasarkan produk dan jasa-jasa BNI Syari'ah kepada nasabah serta menggali calon nasabah

### b. Pemimpin Bidang Operasional

- 1) Memberi dukungan kepada pemimpin cabang syari'ah dan bekerja sama dalam hal:
  - a) Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan yang akan dicapai.
  - b) Mengorganisasikan serta mengelola SDM yang ada di unit *front office* dan *back office*.
  - c) Pelaksanaan penerbitan garansi bank
  - d) Memberikan jasa pelayanan BNI kepada nasabah
  - e) Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan produk BNI syari'ah kepada nasabah.
  - f) Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan

- g) Operasional *back office* dalam menunjang penyelesaian transaksi produk dana, pembayaran jasa yang dilakukan *back office* dan unit pemasaran bisnis produksi.
- 2) Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung seluruh unit-unit operasional yang berada di bawahnya sejalan dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh kantor besar USY.
  - 3) Memastikan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY
- c. Penyelia Pelayanan Nasabah
- 1) Menyelia langsung seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan asisten pelayanan nasabah antara lain meliputi:
    - a) Pembukaan dan pengelolaan rekening, transaksi produk jasa dalam maupun luar negeri, penerbitan BNI *card*, *phone plus*, serta melayani transaksi pencairan deposito dan lain-lain.
    - b) Melakukan *refferel* dan *cross selling* kepada *walk in customer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, *phone plus*) kepada nasabah yang akan datang.
  - 2) Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan permasalahan yang ada, mengelola kepegawaian di unit yang dikelolanya, memeriksa pelaporan-pelaporan yang dibuat unitnya.

- 3) Mengupayakan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau Kantor Wilayah.
- d. Penyelia Keuangan dan Umum
- 1) Menyelia seluruh pegawai di unit administrasi keuangan dan umum untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan administrasi keuangan dan umum cabang syari'ah dalam usaha:
    - a) Mengelola sistem otomasi di KCS dan Cabang Pembantu syari'ah
    - b) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
    - c) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
    - d) Mengendalikan transaksi kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
    - e) Mengelola laporan kantor cabang pembantu syari'ah
  - 2) Menyelia langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.
  - 3) Mendukung dan mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau Kantor Wilayah.

e. Penyelia Operasional

- 1) Menyelia langsung pegawai di unit administrasi domestik dan kliring dan melaksanakan kegiatan meliputi:
  - a) Mengelola transaksi kliring termasuk KU/*inkaso* dalam negeri
  - b) Melaksanakan *entry* transaksi keuangan secara kliring / pemindahan ke dalam sistem
  - c) Mengelola daftar hitam/nasabah penarik cek kosong
  - d) Mengelola komunikasi cabang
  - e) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) rupiah
- 2) Mendukung dan mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau Kantor Wilayah.

f. Penyelia Pemasaran Bisnis

- 1) Menyelia langsung kegiatan:
  - a) Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah/calon nasabah.
  - b) Mengelola permohonan pembiayaan ritel (produktif, konsumtif), pemantauan nasabah dan *kolektibilitas*.
  - c) Mengelola kualitas portepel pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
  - d) Membantu Kantor Besar USY/cabang lain di bidang pemasaran bisnis.



- e) Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah non ritel
  - f) Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis.
- 2) Mendukung dan *mensupport* berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau Kantor Wilayah.

g. Asisten Pemasaran Bisnis

Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan:

- 1) Memasarkan dan mengelola pembiayaan konsumtif
- 2) Membantu memasarkan produk dan jasa BNI Syari'ah kepada nasabah/calon nasabah.
- 3) Membina hubungan dan memantau pertumbuhan aktivitas nasabah *non ritel*.

h. Teller

Di bawah penyeliaan, pengendalian serta pengawasan bertanggung jawab penuh untuk menyediakan pelayanan transaksi kas/tunai, pemindahan kliring serta transaksi keuangan lainnya kepada nasabah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan, melakukan *refferal walk in customer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, *phone plus*) kepada nasabah yang datang.

i. Asisten Pelayanan Nasabah

Di bawah penyeliaan atasannya bertugas:

- 1) Memberikan informasi produk dan jasa BNI Syari'ah kepada nasabah
- 2) Mengelola dan melayani pembukaan rekening giro, tabungan, THI, deposito
- 3) Melaksanakan penjualan melalui *cross* seling

j. Asisten administrasi Pembiayaan

Di bawah penyeliaan atasannya aktif dalam menjalankan kegiatan berikut:

- 1) Mengelola administrasi pembiayaan dan portepel pembiayaan
- 2) Memantau proses pemberian pembiayaan
- 3) Mengelola penerbitan jaminan bank

k. Asisten Keuangan dan Umum

Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam kegiatan:

- 1) Mengelola sistem otomasi di kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
- 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
- 3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah

- 4) Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
- 5) Mengelola laporan kantor cabang syari'ah
- 6) Pengelolaan administrasi kepegawaian
- 7) Kebutuhan logistik, akomodasi
- 8) Transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan

#### 1. Petugas non administrasi

Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam membantu pengelolaan administrasi umum, kebutuhan logistik, urusan kerumahtanggaan serta melaksanakan kegiatan lain.

## 2.4. Produk-produk BNI Syari'ah

Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah mengoperasionalkan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya lagi lewat pembiayaan kepada masyarakat.

Adapun produk- produk yang ditawarkan terbagi menjadi 3, yaitu produk penghimpunan dana (*saving*), produk penyaluran dana (pembiayaan), dan produk jasa.

### 1. Produk Penghimpunan Dana

#### a. Tabungan Syari'ah Plus

Yaitu simpanan dana rupiah nasabah perorangan dalam rekening buku tabungan yang dapat disetor dan ditarik sewaktu-

waktu dengan memakai slip setoran atau slip penarikan. Tabungan Syari'ah Plus menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqoh*, di mana simpanan ini dapat dioperasikan oleh BNI Syari'ah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan yang didapat akan dilakukan bagi hasil antara nasabah dengan BNI.

Keunggulan dari tabungan syari'ah plus, adalah:

- 1) Bagi hasil cukup bersaing, dihitung secara harian( ditampung dalam rekening akumulasi) dan dikreditkan ke rekening penabung secara otomatis pada akhir bulan.
- 2) Saldo di bawah saldo minimum tetap diberikan bagi hasil.
- 3) Pengambilan melalui teller tidak di batasi jumlahnya, sedangkan melalui ATM BNI sebesar Rp 5 juta/ hari.
- 4) *On-line real time* di seluruh cabang/capem BNI dan BNI Syari'ah.
- 5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- 6) Fasilitas *phone banking* 24 jam: layanan informasi dan mutasi rekening, layanan transaksi, layanan pengaktifan/ perubahan PIN, layanan *otodebet, bill payment*.
- 7) Kartu ATM: dapat diakses melalui jaringan BNI ATM, ATM bersama, *link* seluruh di Indonesia 24 jam non stop dan juga dapat diakses melalui ATM Internasional *Cirrus* (termasuk uang asing real) yang dapat di tarik sewaktu- waktu.

- 8) Sebagai kartu debit untuk belanja di Merchant Berlogo *Merstro/* *Master card*.
- 9) Fasilitas layanan SMS *banking*, dengan fitur bermanfaat, antara lain: cek saldo, transfer antar rekening BNI/ BNI Syari'ah.
- 10) Adapun persyaratan pembukaan tabungan syari'ah plus yaitu dengan mengisi formulir permohonan pembukaan rekening, menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor,). Dan untuk setoran pertama sebesar Rp 150.000,- dan Rp 10.000,- untuk pembuatan ATM. Jadi nasabah akan mendapatkan ATM yang tidak hanya mempunyai peran untuk menarik uang di mesin ATM saja tetapi ATM yang akan diterima nasabah juga sebagai kartu debit untuk belanja di Merchant Berlogo *Maestro/* *Mestercard*.

#### **b. Deposito Syari'ah**

Deposito syari'ah adalah simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana menetapkan syarat- syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Simpanan khusus ini disalurkan secara langsung kepada pihak yang telah diamanatkan oleh pemilik dana. Simpanan ini dicatat dalam rekening administratif dan bank hanya menerima *fee*.

Deposito syari'ah berprinsip pada *mudharabah mutlaqoh*, di mana pengelolaan dana nasabah sebagai investasi jangka panjang. Keunggulan dari produk ini adalah:

- 1) Bagi hasil kompetitif.
- 2) Tersedia dalam mata uang rupiah (IDR) dan dollar (USD).
- 3) Pilihan jangka waktu:
  - a) IDR : 1, 3, 6, & 12 bulan.
  - b) USD : 6 & 12 bulan.
- 4) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
- 5) Dana nasabah dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

Adapun persyaratan yang harus dilakukan nasabah untuk membuka deposito syari'ah ini yaitu:

**Perorangan:**

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- 2) Melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor).
- 3) Melakukan setoran untuk pembukaan rekening, yaitu sebesar minimal Rp. 1.000.000,- unruk Deposito iB Rupiah atau USD 1.000 unruk Deposito iB USD.

**Perusahaan:**

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- 2) Melampirkan fotocopy legalitas perusahaan seperti: SIUP, NPWP, Akta pendirian perusahaan.
- 3) Melakukan setoran untuk pemnukaan rekening, yaitu sebesar minimal Rp. 10.000.000,- untuk Deposito iB Hasanah Rupiah atau USD 5.000 untuk Deposito iB Hasanah dollar.

### c. Giro Syari'ah

Giro syari'ah merupakan titipan murni yang dengan seizin penitip dapat dipergunakan oleh bank. Atas giro ini bank menjamin pengembalian dana penitip. Namun hasil keuntungan yang diperoleh dari pengoperasian dana sepenuhnya menjadi milik bank dan kepada penitip dapat diberikan bonus namun tidak diperjanjikan lebih dahulu. Dalam penerapannya, Giro syari'ah ini menggunakan prinsip *wadiah yad adhomanah*.

Keunggulan dari giro syari'ah adalah:

- 1) Meningkatkan citra perusahaan maupun perorangan
- 2) Pembayaran dilaksanakan dengan cepat dan tepat.
- 3) Mendapatkan bonus yang besarnya ditentukan oleh bank dan tidak diperjanjikan di muka.
- 4) Untuk giro perorangan dapat diberikan kartu ATM Syari'ah Plus atau ATM Syrai'ah Prima dan penarikannya dapat dilakukan di ATM BNI.
- 5) Fasilitas phone banking 24 jam: layanan informasi dan mutasi rekening, layanan transaksi, layanan pengaktifan/ perubahan PIN, layanan *oto debet* dan *bill payment*.

Untuk persyaratan pembukaan rekening Giro syari'ah yaitu:

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
- 2) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.

**Perorangan:**

- 1) Melampirkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport untuk WNI, Passport dan KIMS/KITAS untuk WNA)
- 2) Melakukan setoran/saldo minimum:
  - a) IDR Rp. 500.000,- / USD 250
  - b) Dikenakan biaya admisintrasi bulanan

**Perusahaan/Badan usaha**

- 1) Melampirkan fotocopy identitas diri pejabat yang berwenang, NPWP, Akte pendirian/anggaran dasar perusahaan & perubahannya, SIUP, surat referensi
- 2) Melakukan setoran awal/saldo minimum:
  - a) IDR Rp. 1.000.000,- / USD 500
  - b) Dikenakan biaya administrasi

**d. THI Syari'ah**

Merupakan tabungan yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan porsi berangkat menunaikan ibadah haji sesuai keinginan penabung. THI Syari'ah membantu mewujudkan niat haji dengan lebih terencana lebih mantap dan menenteramkan. Di mana keberangkatan tersebut langsung terdaftar dalam SISKOHAT dan dinyatakan sah sebagai calon jamaah haji sesuai tahun keberangkatan yang dikehendaki. Untuk setoran awal minimal Rp 1.000.000,- dan selanjutnya minimal Rp 5.000,-. Setoran pertama



di atas merupakan setoran awal BPH untuk menunaikan ibadah haji sesuai tahun yang dikehendaki dan di blokir oleh sistem (tidak dapat ditarik).

## 2. Produk Penyaluraan Dana

### a. Pembiayaan Personal Syari'ah

Pembiayaan personal merupakan alternatif mudah yang ditawarkan oleh BNI Syari'ah, yang mana prinsip yang digunakan adalah *prinsip murabahah* dan *ijaroh*. Bentuk- bentuk pembiayaan personal syari'ah terdiri dari:

1. *Murabahah*, merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati oleh pihak bank selaku penjual dengan nasabah selaku pembeli. Karakteristiknya adalah penjual dan nasabah harus memberitahukan harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya, di mana pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok bagi nasabah yang membutuhkan tambahan *asset* namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus.
2. *Ijaroh Bai'ut Ta'jiri*, merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli, sesuai untuk nasabah yang menginginkan tambahan *asset* yang diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan pengalihan kepemilikan *asset* tersebut.

Adapun persyaratan dalam pembiayaan personal adalah sebagai berikut:

1. Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri, pegawai BUMN,/BUMD, anggota POLRI/TNI, pegawai swasta perusahaan terpercaya.
2. Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur (maksimal 40% dari penghasilan nasabah dan penghasilan bersih lainnya).
3. Pemohon maksimal berusia 21 tahun dan telah memiliki KTP serta Kartu Keluarga sesuai domisili.
4. Slip gaji terakhir dan bukti penghasilan.
5. Surat pernyataan persetujuan suami/ istri.
6. Foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah).
7. Surat masa kerja dari atasan minimal 2 tahun sebagai pegawai tetap.
8. Surat kuasa untuk memotong atau menyalurkan gaji.
9. Surat pernyataan bendaharawan bersedia memotong atau menyalurkan gaji pemohon melalui rekening BNI Syari'ah.

**b. Pembiayaan Produktif Syari'ah**

Pembiayaan produktif syari'ah mendukung kemajuan usaha nasabah dengan cara yang mudah, fleksibel, adil dan lebih menenteramkan. Dengan keunggulan sebagai berikut:

1. Rasa tenteram karena pembiayaan syari'ah terhindar dari transaksi yang *ribawi*.
2. Rasa aman, karena prinsip syari'ah akan memberikan pembiayaan yang lebih adil.
3. Rasa tenang, karena tidak ada *bunga* yang ditetapkan di depan.

Bentuk-bentuk pembiayaan produktif syari'ah adalah sebagai berikut :

1. *Murabahah*, merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati oleh pihak bank selaku penjual dengan nasabah selaku pembeli. Karakteristiknya adalah penjual dan nasabah harus memberitahukan harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya, di mana pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok bagi nasabah yang membutuhkan tambahan *asset* namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus.
2. *Mudharabah*, merupakan pembiayaan yang dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian, dan pertanian serta jasa.
3. *Musyarakah*, merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan proporsi penyertaan masing-

masing pihak, di mana bank dan nasabah sama- sama menyertakan modal/ dana untuk suatu usaha. Pembiayaan ini cocok bagi nasabah yang telah memiliki usaha dan bermaksud untuk mengembangkan usahanya namun kekurangan dana.

4. *Ijaroh Bai'ut Ta'jiri*, merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli, sesuai untuk nasabah yang menginginkan tambahan *asset* yang diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan pengalihan pemilikan *asset* tersebut.

Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan produktif syari'ah ini adalah:

1. Melampirkan legalitas usaha berupa: Akta Pendirian/ perubahan KTP, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Undang- Undang Gangguan(SIUUG/HO), Tanda Daftar Perusahaan(TDP), Surat Izin Usaha Kontraktor.
2. Foto copy NPWP bagi pembiayaan di atas Rp 50.000.000,-
3. Laporan perusahaan individual telah beroperasi minimal 2 tahun serta menyerahkan jaminan dan bukti pelunasan PBB terakhir.
4. Jaminan yang *insurable* diasuransikan dan biaya premi atas beban nasabah.

### **3. Produk- Produk Jasa**

Adapun produk- produk jasa yang ditawarkan oleh BNI Syari'ah adalah sebagai berikut :

- a. *Inkaso*, sangat cocok bagi nasabah yang membutuhkan penagihan warkat- warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman. Baik dari cabang syari'ah ke cabang konvensional maupun sebaliknya.
- b. Kiriman uang dengan fasilitas *On-line*, baik dari cabang syari'ah ke cabang konvensional maupun sebaliknya. Yang pelaksanaannya dilakukan pada saat sistem *bross* dalam keadaan *On-line*.
- c. Garansi Bank (*kafalah*), dapat diterbitkan oleh cabang syari'ah dengan ketentuan bahwa nasabah harus menyetorkan jaminan sebesar 100% dari nominal garansi bank.
- d. *Qardh*, merupakan pinjaman lunak yang sifatnya tidak mengambil keuntungan, biasanya diaplikasikan pada:
  1. Bagi nasabah dana yang memerlukan dana cepat sedangkan depositnya belum jatuh tempo.
  2. Sebagai produk untuk sosial seperti membantu para pengusaha kecil sektor non formal.
- e. *Hiwalah*, produk jasa perbankan yang bertujuan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat *fee* atas jasa pemindahan piutang tersebut.
- f. *Sharf*, merupakan jual beli valas yang sejalan dengan prinsip syari'ah Islam. Di mana bila mata uang yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut harus sama dan

penyerahannya pada waktu yang sama. Bila dipertukarkan dalam valuta yang berbeda maka nilai tukar mata uang tersebut di tentukan berdasarkan kesepakatan/ harga pasar dan diserahkan secara tunai.

- g. *Rahn*, bertujuan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan multi guna.
- h. *Wakalah*, dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa, seperti: *inkaso*, kiriman uang, pembukaan L/C.
- i. *SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking*: merupakan *trend* layanan perbankan yang saat ini, di mana nasabah tidak perlu datang ke bank bersangkutan untuk melakukan transaksi, nasabah bisa melakukan di manapun berada. misalnya: transfer, cek saldo, dan lain-lain.

## 2.5. Manajemen BNI Syari'ah

Dalam pengelolaan usaha di BNI Syari'ah Cabang Semarang dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan nasabah. Manajemen tersebut dilaksanakan dalam hal sebagai berikut:

### a. Operasionalisasi Usaha

Dalam operasional usahanya, BNI Syari'ah Cabang Semarang mendasarkan kegiatannya pada perundang-undangan perbankan. Yakni pada UU No.7 tahun 1992, merupakan Undang- Undang tentang

Perbankan Dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992. Kemudian disempurnakan lagi dalam UU No.10 tahun 1998.

Adapun kegiatan yang dilakukan BNI Syari'ah adalah menerima simpanan dana yang diterima dari nasabah dalam berbagai bentuk produk yang kemudian akan disalurkan kembali oleh BNI Syari'ah Cabang Semarang baik untuk pembiayaan personal maupun pembiayaan produktif.

Dalam pencairan pembiayaan, BNI Syari'ah berpedoman pada 5 C (*character, capital, capacity, collateral, condition of economic*) agar kemacetan dapat dihindari. Dan pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syari'ah yakni untuk usaha yang menguntungkan.

Namun jumlah pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh BNI Syari'ah sampai dengan Februari 2007 di dominasi dengan pembiayaan yang berprinsip pada jual beli (*murabahah*).

#### **b. Pelayanan di BNI Syari'ah Cabang Semarang**

Sebagai lembaga yang selalu berhubungan dengan masyarakat luas, dan melayani semua kebutuhan nasabah tentang perbankan, maka sudah menjadi keharusan BNI Syari'ah Cabang Semarang untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya. Sehingga nasabahnya selalu percaya terhadap BNI Syari'ah.

Adapun usaha yang dilakukan BNI Syari'ah Cabang Semarang untuk meningkatkan pelayanan anggota dan memenuhi kebutuhan masyarakat, antara lain:

### **Memperluas jaringan layanan**

Guna mempermudah transaksinya, maka BNI Syari'ah mempunyai wilayah kerja yang dalam hal ini penulis khususnya untuk wilayah Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

- Pusat : Gedung BNI Lt.22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1  
Jakarta Pusat
- Cabang : - BNI Syari'ah Cabang Semarang, Jl. Ahmad Yani, 152
- BNI Syari'ah Cabang Pekalongan Jl. Pemuda No. 52-54
  - BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No. 112
  - BNI Syari'ah Cabang Jepara, Jl. Veteran No.37

Adapun pelayanan lain adalah telah diimplementasikannya ICON di BNI Syari'ah yang telah memperkaya produk dan fitur dari BNI Syari'ah dan di sisi lain BNI Syari'ah juga telah menyempurnakan BNI Syari'ah *Card*. Diman pemegang BNI Syari'ah *Card* akan semakin mendapat kemudahan, karena selain dapat berfungsi sebagai kartu belanja (kartu debit) di seluruh *merchant* yang memasang logo mastercard, serta kemudahan akses di jaringan internasional ATM



*Cirrus*, kini BNI Syari'ah juga menambah fitur *bill payment* di BNI ATM dan layanan SMS Banking. Hal ini dilakukan untuk mempermudah layanan pengaksesan data dan mengikuti perkembangan teknologi saat ini.

**c. Sumber Daya Insani (SDI)**

BNI Syari'ah Cabang Semarang sangat memperhatikan Sumber Daya Insani yang ada. Karena pelayanan yang diberikan oleh pegawai bank kepada nasabahnya merupakan hal yang sangat pokok dalam bertambahnya nasabah yang bertransaksi di BNI Syari'ah.

Untuk meningkatkan kinerja BNI Syari'ah dan juga menunjang karier karyawan, diadakanlah berbagai macam pelatihan. Seperti *pelatihan dasar* yang menitikberatkan pada *kinerja dasar* dan pengetahuan *produk syari'ah* serta pelaksanaannya, pelatihan tingkat madya, meliputi materi *problem solving* dan juga keterampilan lain, serta memberi kesempatan belajar/ kuliah kepada karyawan yang dianggap layak, pengadaan *short course*, pendelegasian ke pelatihan tingkat nasional maupun seminar- seminar yang berkaitan dengan ekonomi Islam.

**2.6. Problematika Yang Dihadapi BNI Syari'ah**

Dalam pengamatan penulis selama magang di BNI Syari'ah Cabang Semarang, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BNI Syari'ah Cabang Semarang. Salah satunya adalah jumlah produk yang ditawarkan

oleh BNI Syari'ah belum begitu maksimal di promosikan ke masyarakat luas. Sehingga produk- produk BNI Syari'ah belum semuanya berjalan sesuai dengan *planning* yang telah di buat oleh BNI Syari'ah. Hal itu disebabkan karena kurangnya pegawai marketing di BNI Syari'ah.

Selain itu ada permasalahan lain yang penulis anggap sangat perlu untuk di segera diperbaiki, yakni kurangnya pengetahuan pegawai BNI Syari'ah Cabang Semarang tentang aplikasi produk- produk Syari'ah itu sendiri. Dan juga kurangnya pengetahuan tentang agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa perbankan syari'ah agar lebih berkembang dan mendapatkan respons lebih positif lagi dari masyarakat juga harus diikuti pengetahuan tentang *agama Islam* oleh semua pegawai Bank Syari'ah. Sehingga pegawai yang berkualitas mampu mengembangkan perbankan syari'ah di Indonesia.